



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Air Kati, pada tanggal 15 Juni 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Air Kati, pada tanggal 5 Januari 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 7 Juli 2021 mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Crp tertanggal 7 Juli 2021, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON II** (Pemohon II) menikah pada hari rabu di Desa Air Kati pada tanggal 20 Juli 1994 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 197/55/VII/1994 yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 16 Halaman Penetapan. No.63/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 22 Juli 1994;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 17 Juni 1991, sudah menikah;
- b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Maret 1997;
- c. **ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 29 Mei 2004, dan sekarang ke 2 (dua) anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama **ANAK KE-3**, umur 17 tahun 2 (dua) bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**, umur 22 tahun 1 (satu) bulan, bertempat tinggal di Desa Pengambang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan timbul fitnah diantara keduanya, maka Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bertanggung jawab untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat

Hal 2 dari 16 Halaman Penetapan. No.63/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur umur 17 tahun 2 (dua) bulan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.89/Kua.07.03.15/PW.01/07/2021 tertanggal 5 Juli 2021;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-3**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK KE-3**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 16 Halaman Penetapan. No.63/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian Hakim yang memeriksa perkara memberikan nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia Anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai umur 19 tahun;

Bahwa hakim yang memeriksa perkara menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan, mental menjadi dewasa serta finansial yang memadai karena perkawinan usia anak tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga, dan bagi bangsa;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi tetapi nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon tamat sekolah SD saja dan ketika kelas 2 MtsN tidak melanjutkan sekolah lagi karena ia tidak mau sekolah;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada anak para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menunda pernikahan ini karena anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan tanggal pernikahan sudah ditentukan;
- Bahwa Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan

Hal 4 dari 16 Halaman Penetapan. No.63/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu anak Pemohon dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan Calon besan bernama Ruslan Efendi, sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai ayah kandung CALON SUAMI ANAK KE-3;
- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK KE-3 akan menikah dengan **ANAK KE-3**;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK KE-3 telah siap menjadi seorang suami dan bertanggung jawab kepada keluarga;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK KE-3 dengan calon isteri, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Petani dan siap dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK KE-3, sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK KE-3 akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK KE-3;
- Bahwa ANAK KE-3 telah siap menjadi seorang isteri dan dapat mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa antara ANAK KE-3 dengan calon suami, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa ia tidak bekerja dan siap untuk menjadi Ibu rumah tangga;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengar keterangan calon menantu Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-3, umur 22 tahun 1 bulan, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan seorang perempuan bernama ANAK KE-3;

Hal 5 dari 16 Halaman Penetapan. No.63/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan ANAK KE-3 karena ia bekerja sebagai buruh bangunan dan calon isterinya bekerja di counter HP dekat ia bekerja;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Petani karet dan siap memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa ia memiliki penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia telah siap menjadi seorang suami dan Kepala keluarga;
- Bahwa antara ia dengan calon isteri, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa ia sudah mantab menikah karena sudah cukup umur dan mapan dan sudah melamar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP Pemohon I Nomor 1702231506710001 tanggal 30 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.1)**;
2. Fotokopi KTP Pemohon II Nomor 1702234501730001 tanggal 1 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.2)**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1702230511070023 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.3)**;
4. Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 197/55/VII/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal 6 dari 16 Halaman Penetapan. No.63/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 22 Juli 1994, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-04052016-0047, atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tanggal 4 Mei 2016, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-29062021-0001, atas nama Calon menantu Pemohon I dan Pemohon Gunawan yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tanggal 29 Juni 2021, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor: DN-26/D-SMP/06/0427412 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 38, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 5 Juni 2020, yang menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tamat SMP setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);

8. Fotokopi surat Pemberitahuan adanya pernolakan perkawinan (N-6) Nomor B.89/Kua.07.03.15/PW.01/07/2021 tertanggal 5 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8).

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang diajukan tersebut;

Hal 7 dari 16 Halaman Penetapan. No.63/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan *a quo* Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur (19) tahun;

Menimbang, bahwa hakim dalam persidangan telah memberikan penasehatan tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan di usia dini, baik dari segi pendidikan dimana anak yang menikah di bawah umur cenderung akan putus sekolah, menghadapi beratnya tanggungjawab sebagai orang dewasa, tanggung jawab sebagai orang tua serta kesiapan sang anak sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah hal sakral yang didalamnya sangat dituntut kematangan fisik dan mental. Anak yang dinikahkan masih dalam usia belia dan belum dewasa maka akan cenderung mengalami masalah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang pasti akan muncul, belum lagi alasan dalam kesiapan organ reproduksi anak yang masih belum cukup umur.

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara menjelaskan bahwa Perkawinan pada usia anak merupakan masalah yang sangat serius karena mengandung berbagai risiko dari berbagai aspek, seperti

Hal 8 dari 16 Halaman Penetapan. No.63/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, psikologi, dan sosiologi. Adapun usia pernikahan wajar menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sehingga mereka yang melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun adalah pernikahan tidak wajar karena usia belum matang, organ intim dan reproduksi sedang berkembang serta mental yang masih belum stabil;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan, mental menjadi dewasa serta finansial yang memadai karena perkawinan usia anak tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga, dan bagi bangsa;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma nomor 5 Tahun 2019, Hakim sudah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.8 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Hal 9 dari 16 Halaman Penetapan. No.63/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 3 (tiga) yang didukung dengan bukti P.3 dan P.5 harus dinyatakan bahwa ANAK KE-3 adalah Anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-3 berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Curup perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 6 huruf (e) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-3 dengan calon suaminya nya yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-3 telah menjalin cinta dan hubungan mereka telah demikian eratnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon isteri kurang dari 19 tahun dengan surat penolakan Nomor B.89/Kua.07.03.15/PW.01/07/2021 tertanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat

Hal 10 dari 16 Halaman Penetapan. No.63/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa ANAK KE-3 tidak keberatan menikah dengan calon suaminya dan akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak dan menjadi isteri yang baik buat calon suaminya demikian juga CALON SUAMI ANAK KE-3 bersedia menerima ANAK KE-3 dan akan bertanggungjawab terhadap isteri dan anak nantinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga berjanji akan membimbing Anak Pemohon I dan Pemohon II agar menjadi isteri yang baik dan dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana harusnya dan bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat dan keterangan calon mempelai di persidangan, Hakim yang memeriksa perkara memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.3. P.5 terbukti bahwa Pemohon I adalah Ayah kandung dari ANAK KE-3;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-3 saat ini berusia 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah sering kelaurl rumah dan pergi tanpa pamit kepada orang tua, lamaran sudah dilakukan dan diterima oleh Pemohon I selaku wali sah dari ANAK KE-3 dan tanggal pernikahan sudah ditentukan;
- Bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, sudah sama-sama *baligh* telah sepakat untuk menikah, keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-

Hal 11 dari 16 Halaman Penetapan. No.63/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 53, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa orangtua kedua calon mempelai telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya dan berjanji akan membimbing dan membina kedua calon mempelai yang akan menikah karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa alasan sangat mendesak yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah mantab menikah dan prosesi sebelum menikah sudah dilalui bahkan tanggal nikah sudah ditentukan, sehingga alasan sangat mendesak sebagaimana dituntut oleh Undang-Undang sudah terpenuhi

Hal 12 dari 16 Halaman Penetapan. No.63/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Hakim yang memeriksa perkara anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 6 huruf (e) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi semua syarat-syarat perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah bertekad bulat untuk mengizinkan anaknya menikah, dan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, maka Hakim memeriksa perkara berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 tahun dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan berupa terjadinya pergaulan bebas secara terus-menerus diantara kedua anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon I dan Pemohon II merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Hal 13 dari 16 Halaman Penetapan. No.63/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ
[٣٠:٢١]

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa pada ayat lain dalam surah An-Nur ayat 32 berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
[٢٤:٣٢]

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II

Hal 14 dari 16 Halaman Penetapan. No.63/Pdt.P/2021/PA.Crp



dapat mengurus pernikahan anaknya tersebut meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK KE-3** untuk menikah dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK KE-3** ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh **Nidaul Husni, S.HI, M.H.** Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim yang memeriksa perkara dengan dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 15 dari 16 Halaman Penetapan. No.63/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Nidaul Husni, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Elsi Suryani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Proses	Rp. 75.000,00.
3. Panggilan para Pemohon	Rp. 200.000,00.
4. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00.
5. Redaksi	Rp. 10.000,00.
6. Meterai	Rp. 10.000,00.
Jumlah =	Rp. 335.000,00.

(Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 Halaman Penetapan. No.63/Pdt.P/2021/PA.Crp